



PUTUSAN

Nomor 716/Pdt.G/2020/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Anik Nurbidayah binti Mulyono**, NIK: 627104490840003, tempat tanggal lahir

**Kediri, 09 Agustus 1984, umur 36 tahun**, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, alamat di JL. Bunga Gg. Menur RT 028 RW 004, Kelurahan Ngampel, Kec. Mojoroto, xxxx xxxxxx, Sebagai **Penggugat**;

**Melawan :**

**Agus Setiawan bin Sarja**, tempat tanggal lahir Trenggalek, 29 Agustus 1986/umur 34 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal Jalan Tosaren Gg II No 49 RT 019 RW 007 Kelurahan Tosaren, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memperhatikan dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 716/Pdt.G/2020/PA.Kdr. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1429 H., yang dicatat oleh KUA Mojoroto, xxxx xxxxxx, Jawa Timur,

*Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.716/Pdt.G/2020PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 690/117/VIII/2008, tanggal 22 Agustus 2008;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedang Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan yang berada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah selama 8 tahun; setelah itu pindah dirumah orangtua Penggugat yang berada di KOTA KEDIRI telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD DIMAS DZAKI PRASETYA, Laki-Laki, umur 10 tahun; hingga saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 setelah menikah mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain :
  - Penggugat mengetahui dari handphone milik Tergugat, dan ditemukan chatting dan foto-foto Tergugat dengan wanita idaman lain, setelah Penggugat mengetahui hal tersebut Tergugat juga mengakui atas tindakannya;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020 yang disebabkan :
  - Penggugat kembali mengetahui bahwa Tergugat tetap menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, mengetahui hal tersebut Penggugat sangat merasa sakit hati dan kecewa terhadap tindakan Tergugat;
  - Tergugat mengakui sendiri bahwa Tergugat telah menikah secara siri dengan wanita tersebut;
  - Bahwa Tergugat lebih sering menghabiskan waktu diluar rumah dibandingkan berkumpul bersama dengan keluarga;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.716/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat merasa bahwa Tergugat kurang memberikan rasa perhatian terhadap keluarga;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 2 bulan, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Jurusita Pengganti tanggal 11 Desember 2020 dan tanggal 18 Desember 2020, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran pihak Tergugat tersebut, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

*Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.716/Pdt.G/2020/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 627104490840003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur tanggal 06-09-2016, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 690/117/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelin, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. Saksi.

1. **SAKSI 1 umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx alamat, Jl Bungan Gg Menur RT.28 RW.04 Kelurahan Ngampel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx**

**Bahwa** saksi 1 memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 1 sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah dan resmi pada Agustus 2008 dan telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Palangkaraya Kalimantan Tengah selama kurang lebih 8 tahun, kemudian tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ngampel hingga pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.716/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



- Bahwa Tergugat telah diketahui oleh Penggugat melalui HP Tergugat telah menyimpan foto-foto dengan wanita idaman lain dan telah diakui sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2020 disebabkan Tergugat tetap menjalin hubungan dengan wanita idaman lain sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati;
- Bahwa Tergugat mengakui sendiri telah menikah secara sirri dengan wanita tersebut;
- Bahwa Tergugat telah menghabiskan waktu diluar rumah dibandingkan berkumpul dengan keluarga;
- Bahwa Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;
- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak kumpul dan rukun kembali;
- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat merasakan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

2. **TRI NUR K binti MULYONO umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx alamat, Jl Bungan Gg Menur RT.28 RW.04 Kelurahan Ngampel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx**

Bahwa saksi ke 2 di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;

*Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.716/Pdt.G/2020/PA.Kdr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Agus Setiawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Agustus 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Palangkaraya Kalimantan Tengah, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ngampel hingga pisah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain bahkan telah menikah secara sirri dengan wanita tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah tidak perhatian lagi terhadap keluarga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2020 disebabkan Tergugat masih tetap menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dan telah menikah secara sirri dengan wanita tersebut;
- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak kumpul dan rukun kembali dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan.

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.716/Pdt.G/2020/PA.Kdr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa Majelis menilai upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

*Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.716/Pdt.G/2020/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2 tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan pernikahan sah pada tanggal 22 Agustus 2008;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2020, disebabkan Tergugat tetap menjalin hubungan dengan wanita lain dan telah menikah secara sirri tanpa izin Penggugat, Tergugat tidak kurang memberikan perhatian terhadap keluarga dan banyak menghabiskan waktu di luar rumah;
- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

*Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.716/Pdt.G/2020/PA.Kdr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap isteri;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بيينة

Artinya: *Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.716/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tegugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugra Tegugat (Agus Setiawan bin Sarja) terhadap Penggugat (Anik Nurbidayah binti Mulyono);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 M, bertepatan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Drs. Rustam Ketua Majelis, Drs. Akhmad Muntafa, M.H. **dan Mulyadi, S.Ag., M.H.** masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu Nur Fitriyani, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tegugat.

Ketua Majelis,

Drs. Rustam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Akhmad Muntafa, M.H.**

**Mulyadi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nur Fitriyani, A.Md., S.H.**

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No.716/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

<input type="checkbox"/> Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
<input type="checkbox"/> Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
<input type="checkbox"/> Panggilan	: Rp.	310.000,00
<input type="checkbox"/> Materai	: Rp.	6.000,00
<input type="checkbox"/> Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.716/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)